RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 33/PUU-XVII/2019

"Penolakan Laporan oleh Ombudsman Bila Tidak Terjadi Maladministrasi"

I. PEMOHON

Marsudi, yang selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 37/2008).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

   "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Bahwa objek permohonan adalah Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 37/2008), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal UU *a quo*;

4. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon karena dihentikannya laporan Pemohon dengan dinyatakan adanya maladministrasi, berdasarkan Laporan Ombudsman Daerah Nomor 15/L/LOD/DIY/1/2013 tanggal 9 Januari 2013 pada huruf E pendapat hukum Nomor 5;

5. Pemohon mendalilkan bila kerugian yang dialaminya adalah menghentikan harapannya untuk mendapat tanah warisan yang selama ini dipergunakan sebagai fasilitas umum tanpa ganti rugi, hal ini berpotensi merugikan kepada warga negara yang lain;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon laporan Ombudsman RI Nomor 133/SRT/0167.2018/AA.116/Tim 4/XI/2019 menjadi subjektif, dan dapat berpeluang untuk berbohong, korupsi kolusi dan nepotisme;

7. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemungkinan tidak ada lagi kerugian konstitusional karena masih terdapat 6 (enam) alasan lain yang objektif, dan tidak akan merugikan masyarakat yakni:

   (a) Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
   (b) Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
   (c) Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
   (d) Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
   (e) Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;

(f) Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan pada pihak.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 37/2008 yaitu:**

1. Pasal 36 ayat (1) huruf g:

1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:

g. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon mendalilkan norma Pasal 36 ayat (1) huruf g UU 37/2008 yaitu materi muatan sebab penolakan “tidak ada maladministrasi” subjektif, tidak punya kepastian hukum, tidak punya kekuatan hukum karena tidak ada fakta dan data, karena apabila ditemukan maladministrasi dengan fakta dan data, akan gugur dengan sendirinya;
2. Dalil dan argumentasi penolakan:
   a. Dengan tidak adanya kepastian hukum, akan melanggar kewenangan konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum*”;
   b. Dengan tidak mempunyai kekuatan hukum Pemohon tidak punya jaminan atas pengakuan yang dimiliki Pemohon.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.